

ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Jusmiati¹

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul
Alamat Korespondensi : jusmiatiumie@ymail.com

Abstract

This article aim to analyze the Implementation of local regulation: No.7/2016 on the simultaneous Election of Village chief in the Rantau Pulung District, East Kutai Regency, and any factors that the Implementation inhibited of simultaneous election of Village Head District. This type of research is qualitative descriptive. Based on the study results as for the Implementation of local regulation: No.7/2016 on the simultaneous election of village chief has been implemented in accordance with the local regulations but not effective yet. In which there are still obstacles in the implementation of simultaneous elections of village chief in Rantau Pulung district, because of communication rarely and information among the committee for election of village chief and budgeting disbursement retard of village chief election and coordination rarely among the committees in the election of village chief.

Keyword : Election of Regional Chief, Regulation, Implementation

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, serta faktor yang menghambat Implementasi Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah namun tidak berjalan secara optimal. Dimana masih ada faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Rantau Pulung, kurangnya komunikasi dan informasi antar panitia pelaksana pemilihan kepala, serta keterlambatan penyaluran anggaran pemilihan kepala desa dan kurang koordinasi antar panitia dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Regulasi, Implementasi

Pendahuluan

Dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, karena di dalam Undang-undang Desa mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap daerah harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa secara serentak. Saat ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Undang-undang desa yang termasuk di dalamnya mengenai pemilihan kepala desa adalah Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri yang memuat ketentuan teknis dalam pemilihan kepala desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang-undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Dan salah satu syarat pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah setiap daerah harus memiliki peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa secara serentak. Berdasarkan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kutai Timur yang telah disahkan pada bulan Agustus 2016 lalu.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak merupakan peraturan yang dibentuk pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur pertama kalinya melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak, diikuti sebanyak 77 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak beserta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Kerangka Teori Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2004) adalah "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)" (Webster dalam Wahab, 2004:64). Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975),

George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987).

Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan". Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Peraturan).

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan suatu desa, dibutuhkan pemerintah desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintahan desa tersebut. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa berwenang untuk memimpin pemerintahan desa selama enam (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat desa tersebut diangkat langsung oleh kepala desa dari warga desa setelah dikonsultasikan

kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa tersebut akan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintah desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang merupakan aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut dibutuhkan partisipatif aktif dari masyarakat yang ada pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang dimana Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota dan secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono (2007:1) Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian Deskriptif Kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diteliti dan diamati dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten

Kutai Timur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur memiliki empat tahapan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Tahapan-tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Manunggal Jaya dan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur pada dasarnya sama dengan pemilihan kepala desa secara serentak di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak mengenai persiapan pemilihan kepala desa sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah namun tidak berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tahapan penyampaian akhir masa jabatan kepala desa, Penyaluran komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyampaian akhir masa jabatan kepala desa disampaikan melalui surat pemberitahuan, dimana komunikasi menurut Edward III dalam Agustino (2006:157), merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan.

Dalam tahapan pembentukan panitia pemilihan kepala desa di Desa Manunggal Jaya dan Desa Tanjung Labu dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak di Kecamatan Rantau Pulung dibentuk melalui proses musyawarah, namun di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan secara maksimal. Dimana ketua panitia pemilihan kepala desa Manunggal Jaya tidak memanfaatkan kewenangan yang dimiliki sebagai panitia pemilihan kepala desa. Ketua panitia pemilihan kepala desa tidak aktif dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dan membebaskan tugas dan tanggungjawab kepada anggota panitia. Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Manunggal Jaya panitia pemilihan kepala desa harus berjalan dan berinisiatif sendiri tanpa menunggu dan mengharapkan arahan dari ketua panitia.

Selain dari sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran juga menjadi hal pokok dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Karena keterbatasan anggaran yang tersedia dapat menyebabkan pelaksanaan dan pelayanan yang

diberikan juga terbatas. Dimana keterbatasan sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, disamping program tidak dilaksanakan dengan maksimal, keterbatasan anggaran menurut Edward III dalam Widodo (2010:101) juga dapat mengakibatkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Dalam tahapan perencanaan biaya anggaran pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Rantau Pulung, pencairan biaya anggaran pemilihan kepala desa dari kabupaten kepada panitia pelaksana pemilihan tingkat desa sangat terlambat. Sehingga panitia harus mencari anggaran sementara untuk melaksanakan persiapan pemilihan kepala desa sambil menunggu pencairan anggaran pemilihan kepala desa dari Kabupaten.

Pencalonan Kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, pencalonan kepala desa merupakan salah satu tahapan dalam pemilihan kepala desa yang terdiri dari pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa, penetapan calon kepala desa serta pelaksanaan kampanye dan masa tenang. Dimana berdasarkan pada pemilihan-pemilihan kepala desa sebelumnya komunikasi penyampaian informasi pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa disampaikan melalui pamflet yang ditempel pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Proses komunikasi dalam penyampaian Informasi pengumuman dan pendaftaran bakal Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kecamatan Rantau Pulung dilakukan dengan baik. Dimana komunikasi menurut Edward III dalam Agustino (2008:150) penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Penyaluran informasi tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Rantau Pulung, harus diinformasikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Persyaratan utama dalam implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi yang diterima oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa dan kelompok sasaran/masyarakat harus jelas dan tidak membingungkan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi akan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana dan kelompok sasaran.

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Rantau Pulung dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan kepala desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)

orang. Berdasarkan dari pendaftaran dan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, panitia pemilihan kepala desa menetapkan 2 (dua) orang calon untuk Desa Tanjung Labu dan 4 (empat) orang calon untuk Desa Manunggal Jaya yang ikut serta dalam pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Rantau Pulung. Selanjutnya panitia pemilihan juga memberikan kesempatan kepada para calon Kepala Desa untuk memperkenalkan diri dan melaksanakan kampanye.

Kewenangan otoritas bagi para panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa dalam penetapan calon kepala desa. Dimana menurut Edward III dalam Widodo (2010:103), pelaku utama kebijakan harus diberikan kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan dalam menjalankan kewajiban yang menjadi kewenangannya. Kewenangan panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa dalam penetapan calon Kepala Desa berdasarkan pada penelitian berkas bakal calon Kepala Desa dan Hasil seleksi tertulis dan wawancara. Selain dari kewenangan dalam menetapkan calon Kepala Desa, kewenangan dalam memberikan kesempatan kepada para calon Kepala Desa untuk memperkenalkan diri secara pribadi dan melaksanakan kampanye secara terbuka untuk melakukan sosialisasi.

Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, pemungutan dan penghitungan suara yang dimulai dari tahapan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Rantau Pulung sudah dilaksanakan dengan baik. Dimana tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan paling menentukan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Namun lemahnya komunikasi antara panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dengan panitia pemilihan tingkat desa yang mengakibatkan banyaknya surat suara yang dinyatakan tidak sah.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, menurut Edward III dalam Winarno (2012:179) komunikasi merupakan variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Dimana petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan dan akan menimbulkan dampak negatif terhadap implementasi kebijakan.

Penetapan

Berdasarkan pada peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

dan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak serta dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, penetapan kepala desa terpilih dimulai dari berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh panitia dan para calon kepala desa dan dilaporkan panitia pemilihan kepala desa kepada BPD.

Selanjutnya BPD menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati Kutai Timur melalui Camat selaku panitia pengawas tingkat Kecamatan. Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaporkan oleh BPD, Bupati Kutai Timur menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Bapak Marino sebagai kepala desa untuk Desa Manunggal Jaya dan Bapak Anselmu sebagai Kepala Desa Tanjung Labu bersama seluruh kepala desa terpilih yang ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Pada tanggal 17 Februari 2017.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur

Dalam teori implementasi menurut Edwards III dalam Widodo (2010:96) faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan ialah Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Sementara faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur ialah kurangnya komunikasi antar pelaksana pemilihan kepala desa, dimana komunikasi menurut Edward III Widodo (2010:96) sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Dari hasil penelitian tidak ada informasi lebih lanjut mengenai desain surat suara, sehingga kesalah pahaman panitia pelaksana pemilihan tingkat desa dalam memahami desain dan bentuk surat suara mengakibatkan banyaknya surat suara yang dinyatakan tidak sah pada proses penghitungan suara.

Selain dari kurangnya komunikasi antar pelasanana pemilihan kepala desa, sumberdaya anggaran yang tersendat juga merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan rantau pulung, dimana dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau program pemerintah, anggaran menjadi hal pokok yang harus dibahas dalam proses perencanaan kerja pemerintah. Anggaran menjadi kunci utama berjalannya sebuah program pemerintahan. Dari hasil pemenelitian yang dilakukan penulis sumberdaya anggaran (pembiayaan) masih menjadi salah satu kendala dimana keterlambatan penyaluran anggaran kepada panitia

pelaksana tingkat desa, sehingga pelaksanaan persiapan pemilihan kepala desa masih kurang optimal.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan namun tidak berjalan secara optimal. Dimana masih ada faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Rantau Pulung, kurangnya komunikasi dan informasi antar panitia pelaksana pemilihan kepala, serta keterlambatan penyaluran anggaran pemilihan kepala desa dan kurang koordinasi antar panitia dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.

Kepada pihak –pihak terkait baik panitia pelaksana tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan panitia pelaksana tingkat desa harus lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak khususnya dalam penyampaian informasi dari panitia pelaksana tingkat kabupaten kepada panitia pelaksana tingkat desa dengan penyaluran informasi yang sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami informasi yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Panitia harus bersifat netral dan memiliki keahlian dan keterampilan khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sehingga sangat perlu adanya pelatihan dan pemahaman tentang pemilihan kepala desa terlebih dahulu, agar setiap panitia pemilihan kepala desa dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara maksimal.

Kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan pemerintah yang terkait khususnya dalam penyediaan anggaran pemilihan kepala desa serentak untuk memaksimalkan penyaluran anggaran dan menginformasikan jika terdapat keterlambatan penyaluran anggaran agar panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa dapat mencari alternatif lain agar persiapan pemilihan kepala desa tetap dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2004. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*.
_____. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 112 Tahun 2014 Tentang *Pemilihan Kepala Desa*.
_____. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak*.

- _____. 2016. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang *Mekanisme Pemilihan Kepala Desa*.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. AIPI. Bandung.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Bintaro. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi Kebijakan Negara*. CV. Cutra Media. Surabaya.
- _____. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia. Malang.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Press. Yogyakarta.